



PROCEEDING WORKSHOP

RUANG DIALOG “BERSUARA UNTUK IKLIM: MEWUJUDKAN KEADILAN IKLIM UNTUK YANG TERPINGGIRKAN”

3-4 JULI 2024

DAFTAR KOLABORATOR

01	Aksi! For Gender, Social and Ecological Justice
02	Center of Economic and Law Studies (CELIOS)
03	Climate Ranger (CR) Jakarta
04	Dietplastik Indonesia
05	EcoNusa
06	FIAN Indonesia
07	Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI)
08	Indonesia Ocean Justice Initiatives (IOJI)
09	Indonesia Untuk Kemanusiaan
10	Indonesian Center for Environmental Law (ICEL)
11	Institute for Essential Services Reform (IESR)
12	Jaringan Rakyat Miskin Kota (JRMK)
13	Kehati
14	Kemitraan
15	Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI)
16	Koaksi Indonesia
17	Koalisi Perempuan Indonesia (KPI)
18	Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA)
19	Koperasi Benih Kita Indonesia (KOBETA)
20	Kesatuan Pelajar, Pemuda dan Mahasiswa Pesisir Indonesia (KPPMPI)
21	Nexus3
22	Oxfam di Indonesia
23	Yayasan Penabulu
24	Perhimpunan Jiwa Sehat (PJS)
25	Perkumpulan Indonesia Berseru (PIB)
26	Perkumpulann HuMA
27	Publish What You Pay (PWYP) Indonesia
28	Sawit Watch
29	Solidaritas Perempuan (SP)
30	TuK Indonesia
31	Walhi Eksekutif Nasional
32	Working Group ICCAs Indonesia (WGII)
33	WRI Indonesia
34	WWF Indonesia
35	YAPEKA
36	YAPPIKA-ActionAid
37	Yayasan Rumah Energi

DISCLAIMER: Kolaborator merupakan peserta/organisasi yang terlibat berkontribusi mengidentifikasi, membahas dan merumuskan masukan kunci (*high call*) kelompok rentan dan masyarakat sipil mengenai penanganan krisis iklim yang ambisius, adil, dan inklusif.

DAFTAR ISI

01 Daftar Kolaborator

02 Daftar Isi

03 **A** Pendahuluan

05 **B** Hasil Ruang Dialog

05 ① Ketahanan Sosial dan Penghidupan

10 ② Sistem Tata Air dan Sanitasi

13 ③ Sistem Pangan dan Nutrisi

17 ④ Energi

19 ⑤ Infrastruktur

22 ⑥ Ketahanan Ekosistem

24 ⑦ Pengelolaan Sampah dan Produksi-Konsumsi

A PENDAHULUAN

Perubahan iklim menjadi permasalahan global yang menuntut aksi nyata dari seluruh negara di dunia. Indonesia, sebagai negara kepulauan dengan panjang garis pantai 108.000 km serta jumlah pulau mencapai 17.504 memiliki kerentanan tinggi terhadap dampak perubahan iklim, telah berkomitmen untuk berperan aktif dalam upaya mitigasi dan adaptasi melalui Kesepakatan Paris 2015¹. Dalam rangka mencapai target pengurangan emisi dan meningkatkan ketahanan iklim, Indonesia akan menetapkan Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional (NDC) yang kedua serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.

Dokumen ini memaparkan rekomendasi masyarakat sipil untuk mewujudkan keadilan iklim sebagaimana yang telah didiskusikan pada 3-4 Juli 2024 dalam kegiatan Ruang Dialog “Bersuara untuk Iklim: Mewujudkan Keadilan Iklim untuk yang Terpinggirkan”.

Dokumen ini memuat rekomendasi berdasarkan beberapa tema yang dikelompokkan berdasarkan dimensi keadilan iklim:

- Keadilan Rekognitif**
Mengakui keragaman, pengetahuan, dan hak-hak semua pihak, terutama kelompok rentan, dalam menghadapi perubahan iklim.
- Keadilan Prosedural**
Menjamin partisipasi yang setara, bermakna, dan inklusif dalam proses pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan iklim.
- Keadilan Distributif**
Memastikan pembagian manfaat dan beban dari aksi iklim secara adil dan merata di seluruh lapisan masyarakat.
- Keadilan Restoratif**
Memulihkan kerugian dan kerusakan yang dialami akibat perubahan iklim, serta mengatasi akar permasalahan ketidakadilan.

Rekomendasi ini tidak dibatasi berdasarkan sektor dan subsektor yang telah ditetapkan dalam *Enhanced Nationally Determined Contributions* (ENDC). Pendekatan ini diambil untuk memastikan bahwa rekomendasi mampu menangkap serta mengatasi isu-isu prioritas yang muncul di setiap bentang alam atau lanskap. Dengan demikian, baik adaptasi maupun mitigasi terhadap perubahan iklim dapat direspon secara lebih holistik dan kontekstual sesuai dengan karakteristik serta tantangan unik di setiap wilayah.

Selain itu, dalam proses penyusunan rekomendasi ini, digunakan kerangka keadilan iklim sebagai panduan. Kerangka ini memastikan bahwa rekomendasi yang dihasilkan tidak hanya efektif dalam mengatasi perubahan iklim, tetapi juga adil dan inklusif, dengan memperhatikan kebutuhan, hak, dan kontribusi semua pihak yang terlibat, terutama mereka yang paling rentan terhadap dampak perubahan iklim: penyandang disabilitas, masyarakat adat, perempuan, perempuan adat, anak-anak, orang muda, lansia, masyarakat miskin kota, masyarakat rentan urban, petani dan nelayan tradisional/kecil, perempuan nelayan, perempuan petani, remaja perempuan, dan masyarakat pesisir.

¹ Mongabay, “Pemerintah Keluarkan Data Resmi Wilayah Kelautan Indonesia, Apa Saja yang Terbaru?”, <https://www.mongabay.co.id/2018/08/27/pemerintah-keluarkan-data-resmi-wilayah-kelautan-indonesia-apa-saja-yang-terbaru/> diakses pada 19 Juli 2024

Rekomendasi ini juga mempertimbangkan kerentanan dan kebutuhan yang berbeda di berbagai lanskap, yaitu:

- ① **Daratan**
Perkotaan, Sub-Urban, dan Pedesaan
- ② **Pesisir**
Perkotaan, Sub-Urban, dan Pedesaan

1 KETAHANAN SOSIAL DAN PENGHIDUPAN

KONDISI SAAT INI

Kelompok rentan di Indonesia menghadapi kesenjangan sosial dan ketimpangan gender yang sangat tinggi. Pendapatan buruh dan masyarakat kelas menengah ke bawah di wilayah urban dan suburban tidak cukup untuk hidup layak. Pengangguran masih banyak terjadi akibat ketimpangan antara jumlah pencari kerja dan lapangan kerja serta kurangnya lapangan kerja hijau. Sebagai contoh, Berdasarkan data kementerian ketenagakerjaan (Kemnaker), pada periode Januari-Juni 2024 terdapat 32.064 orang tenaga kerja yang terkena PHK. Angka tersebut naik 21,4% dari periode yang sama tahun lalu sebanyak 26.400 orang. Pada kelompok Penyandang Disabilitas, Data Kemnaker 2021 menyebutkan terdapat 6,88 juta penyandang disabilitas yang bekerja dari 16,52 juta angkatan kerja disabilitas. Penyandang disabilitas juga disebut sebagai kelompok yang menyumbang pengangguran terbesar di Indonesia. Situasi ini makin dipersulit dengan berbagai kebijakan ketenagakerjaan di Indonesia yang diskriminatif dan stigmatik pada penyandang disabilitas. Contohnya, masih terdapat persyaratan sehat jasmani dan rohani, serta UU Omnibus Law Cipta Kerja yang memberikan keleluasaan kepada perusahaan untuk mem-PHK pekerja dengan disabilitas.

Di sisi lain, ketimpangan jejak karbon sangat tinggi akibat konsumsi rumah tangga masyarakat kaya dan sangat kaya. Ketimpangan tersebut dilanggengkan oleh tidak adanya kebijakan fiskal yang berpihak pada pekerja dan masyarakat menengah ke bawah, misalnya pajak kekayaan.

Buruh, pekerja dan masyarakat menengah ke bawah yang tinggal di wilayah sub-urban/ kawasan industri menyokong perekonomian di wilayah urban. Namun, mereka tidak mendapatkan layanan dasar sebaik masyarakat di wilayah urban. Bahkan, mereka harus menanggung banyak ongkos tersembunyi atau *hidden costs*. Mereka harus menanggung ongkos transportasi yang besar karena infrastruktur transportasi tidak memadai. Contoh lain, mereka juga harus mengeluarkan biaya besar untuk menggali sumur lebih dalam demi mendapatkan air bersih. Kelompok masyarakat ini juga rentan terhadap gejolak ekonomi seperti Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), termasuk akibat proses transisi energi. PHK besar-besaran pada gilirannya menimbulkan efek domino, misalnya menurunnya daya beli masyarakat.

Masyarakat adat yang sebagian besar tinggal di wilayah pedesaan menghadapi kesulitan mendapatkan pengakuan atas identitas dan hak-hak mereka. Proses pengakuan hak atas tanah rumit, mahal, dan lama. Penghormatan atas nilai-nilai dan pengetahuan tradisional mereka juga masih sangat kurang. Akibatnya, mereka banyak tergusur, terpinggirkan, dan dikorbankan dalam berbagai proyek pembangunan yang dilaksanakan pemerintah bersama investor. Perampasan tanah dan lahan di wilayah sekitar hutan memunculkan masyarakat miskin baru, baik di pedesaan maupun di kota akibat urbanisasi. Di sisi lain, akses masyarakat adat terhadap pendanaan iklim juga masih sangat terbatas.

Masyarakat di wilayah rural yang bermata pencaharian sebagai petani kecil juga kesulitan mengakses lahan serta mendapatkan hak atas tanah. Mereka juga kesulitan mengakses pasar untuk memasarkan produk-produk berbasis potensi lokal. Di tengah pemberlakuan standar lingkungan yang semakin ketat, mereka menghadapi tantangan tanpa dukungan memadai dari pemerintah. Penyempitan

lahan, harga yang tidak adil, dan biaya input pertanian yang mahal membuat bertani dan berkebun tradisional tidak lagi bisa menghidupi petani kecil dan keluarganya. Akibatnya, generasi muda tidak lagi bisa bertani, melanggengkan siklus kemiskinan, migrasi, dan perkawinan dini.

Masyarakat yang hidup di wilayah urban maupun rural pesisir juga sulit bertahan di tengah dampak perubahan iklim. Nelayan semakin sulit melaut karena cuaca buruk dan semakin langkanya ikan, yang meningkatkan ongkos dan mengurangi pendapatan mereka. Belum ada jaminan perlindungan sosial yang efektif untuk nelayan. Banyak kebijakan dan program bantuan pemerintah tidak sampai ke nelayan atau tidak tepat sasaran. Di sisi lain, masyarakat pesisir juga menghadapi kemiskinan struktural dan sulitnya akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan. Petani di wilayah pesisir kesulitan karena tidak ada perlindungan harga bagi produk mereka. Mereka pun sulit beradaptasi dengan mata pencaharian baru. Melandasi semua itu, tidak ada pengakuan ruang hidup bagi mereka, baik di darat maupun di laut.

Perempuan menanggung beban yang lebih berat terkait dampak negatif perubahan iklim. Dampak perubahan iklim, ditambah dengan ekspektasi peran gender yang masih mengikuti pakem patriarki dalam masyarakat saat ini, semakin menambah beban, memiskinkan perempuan dan melanggengkan siklus kekerasan terhadap perempuan, remaja perempuan, dan anak. Hilangnya ruang sosial perempuan, meminggirkan perempuan dari sumber penghidupannya, pernikahan anak, dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah beberapa contohnya. Nelayan perempuan tidak mendapatkan akses bantuan dan jaminan karena profesi dan kerja-kerjanya tidak diakui secara pantas, membuat penghidupan mereka tidak menentu dan rentan terhadap dampak perubahan iklim. Perempuan adat pun seringkali dihadapkan pada diskriminasi dan eksklusi. Hingga saat ini, perlindungan yang efektif bagi perempuan dan anak-anak yang rentan menjadi korban belum dirasakan.

Penyandang disabilitas menghadapi beban berlapis akibat ketidaksetaraan sosial, ekonomi, politik, ditambah dampak perubahan iklim. Mereka menghadapi diskriminasi dan stigma dari masyarakat (*ableism*). Ditambah, penyandang disabilitas mental dianggap tidak cakap hukum dan diperparah dengan minimnya akses edukasi tentang perubahan iklim yang inklusif. Partisipasi penyandang disabilitas sangat minim dalam penyusunan regulasi dan kebijakan, sehingga banyak kebutuhan mereka yang tidak terpenuhi, misalnya ketika terjadi bencana akibat perubahan iklim. Banyak penyandang disabilitas yang tidak memiliki akses evakuasi saat banjir dan terpasung saat terjadi rob. Perampasan ruang hidup sangat berpengaruh pada penyandang disabilitas, terutama di pedesaan, ketika alih fungsi lahan terjadi dan kesempatan bekerja hampir tidak ada bagi mereka.

Selain kurangnya pengakuan, permasalahan lain yang dirasakan semua kelompok rentan adalah belum adanya keadilan prosedural. Mereka merasa masih kurangnya keterbukaan informasi terkait pencemaran dan polusi, termasuk polusi karbon, yang dihasilkan para pencemar, termasuk korporasi dan BUMN. Kelompok rentan juga merasa tidak ada partisipasi bermakna dalam perencanaan aksi iklim maupun dalam penyusunan regulasi, kebijakan, dan program pemerintah.

Untuk mewujudkan ketahanan sosial dan penghidupan dalam menghadapi dampak perubahan iklim, perlu adanya pengakuan segera terhadap hak dan kebutuhan kelompok rentan, prosedur untuk menjamin partisipasi dan pelibatan bermakna kelompok rentan, dan perlindungan sosial dalam bentuk Jaminan Pendapatan Dasar Semester atau *Universal Basic Income*.

REKOMENDASI

1. Rekognisi identitas, hak, dan kebutuhan spesifik kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas, masyarakat adat, perempuan, perempuan adat, anak-anak, orang muda, lansia, masyarakat miskin kota, masyarakat rentan urban, petani dan nelayan tradisional/kecil, nelayan perempuan, buruh, dan remaja perempuan, dan masyarakat pesisir.
2. Menjamin partisipasi dan pelibatan bermakna kelompok rentan dalam seluruh kebijakan, rencana, dan program yang berdampak pada mereka.
3. Mengembangkan perlindungan sosial melalui mekanisme *Universal Basic Income*/ Jaminan Pendapatan Dasar Semesta dengan prasyarat tata kelola yang baik.

Dimensi Keadilan	Isu Strategis	Lanskap	Rekomendasi Kebijakan
Rekognisi	Pengakuan Hak dan Peran	Semua Lanskap	Mengesahkan RUU Masyarakat Adat dan memfasilitasi percepatan pengakuan masyarakat hukum adat. Mempercepat proses pengakuan masyarakat hukum adat dan wilayah adatnya di tingkat sub-nasional, baik di tingkat kabupaten maupun provinsi. Memperkuat pengakuan dan perlindungan hak-hak perempuan, anak-anak, dan kelompok rentan dalam menghadapi perubahan iklim. Mengakui dan menghargai sistem pengetahuan lokal dan tradisional dalam upaya mitigasi dan adaptasi. Menetapkan kelompok disabilitas sebagai kelompok “cakap hukum” dalam KUH Perdata. Mengeluarkan peraturan untuk mengakui identitas nelayan perempuan serta ruang tangkap nelayan kecil/tradisional.
Prosedural	Partisipasi Bermakna	Semua Lanskap	Memastikan partisipasi yang setara, bermakna, dan inklusif bagi kelompok rentan dalam seluruh tahapan perencanaan dan implementasi kebijakan iklim, mulai dari tingkat tapak hingga nasional. Mengembangkan mekanisme penyampaian informasi dan konsultasi publik yang mudah diakses dan dipahami oleh semua kalangan.
Distributif	Akses terhadap Pekerjaan dan Lapangan Usaha yang Layak	Perkotaan & Sub-Urban Daratan	Mendorong terciptanya lapangan kerja hijau (<i>green jobs</i>) yang layak dan inklusif, dengan memprioritaskan masyarakat terdampak transisi energi dan perubahan iklim. Mengembangkan program peningkatan kapasitas dan keterampilan (<i>upskilling & reskilling</i>) untuk mempersiapkan tenaga kerja di sektor-sektor ramah lingkungan.
		Pedesaan	Memfasilitasi upaya pemberian nilai tambah bagi produk-produk lokal masyarakat dan masyarakat adat, misalnya memberikan pelatihan pengelolaan produk dari hulu ke hilir bagi masyarakat, membangun dan mengoperasikan <i>integrated facility</i> untuk produk lokal masyarakat adat Meningkatkan kemudahan berusaha dan pendanaan bagi masyarakat adat dan lokal
		Pesisir	Mengeluarkan kebijakan untuk melindungi penghidupan nelayan kecil, nelayan perempuan, dan masyarakat pesisir, termasuk melalui pelatihan kewirausahaan, diversifikasi usaha, pengembangan alternatif mata pencaharian, serta penguatan kelembagaan ekonomi berbasis komunitas pesisir

Dimensi Keadilan	Isu Strategis	Lanskap	Rekomendasi Kebijakan
Distributif	Jaminan Sosial dan Perlindungan	Pesisir	Memperluas cakupan jaminan perlindungan sosial bagi nelayan dan petani pesisir, termasuk asuransi bencana, jaminan sosial ketika tidak bisa melaut, dan kegagalan panen akibat perubahan iklim. Memperkuat kelembagaan ekonomi berbasis komunitas pesisir untuk meningkatkan resiliensi ekonomi dan sosial. Mengesahkan RPP Konsesi dan Insentif bagi Penyandang Disabilitas. Mengeluarkan kebijakan perlindungan anak-anak di wilayah pesisir dari eksploitasi.
Restoratif	Pemulihan dari Kerugian dan Kerusakan	Semua Lanskap	Mengembangkan mekanisme kompensasi dan pemulihan (<i>loss and damage</i>) yang adil, transparan, dan mudah diakses seperti dengan mekanisme “hibah langsung” bagi masyarakat terdampak perubahan iklim. Mendorong pemulihan ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil yang integratif Kebijakan sustainable fishing practice untuk memperbaiki tata kelola perikanan Mendorong skema pembiayaan iklim yang responsif gender dan inklusif, dengan memprioritaskan program adaptasi dan resiliensi di tingkat tapak.

2 SISTEM TATA AIR DAN SANITASI

KONDISI SAAT INI

Perubahan iklim menyebabkan bencana hidrometeorologi yang berdampak pada krisis akibat kekurangan dan kelebihan air. Masyarakat urban daratan menghadapi semakin berkurangnya sumber air tanah akibat pembangunan infrastruktur yang tidak memperhatikan kaidah-kaidah konservasi air dan menghilangkan kawasan resapan air. Hal ini disebabkan oleh lemahnya implementasi AMDAL dan penegakan hukum terhadap pelanggaran tata ruang.

Dengan target 100% akses air layak dan 15% akses air aman, 30% akses perpipaan pada tahun 2024, saat ini capaiannya hanya 93% akses air layak, 11.9% akses air aman, dan 19,47% akses perpipaan (BPS, 2022; Kemenkes, 2020; Perpamsi, 2023). Masyarakat suburban menghadapi krisis air, baik dari sisi kualitas maupun kuantitas. Mereka harus menanggung ongkos tersembunyi (*hidden cost*) yang besar untuk mendapatkan air bersih. Di Bekasi, biaya untuk menggali sumur mencapai 5-10 juta dan harus terus diperdalam karena semakin sulitnya air. Masyarakat yang tinggal di sekitar Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dan Tempat Pembuangan Sementara (TPS) pun sulit mengakses air bersih. Di sisi lain, air menjadi kotor karena pengelolaan sampah yang tidak baik.

Di wilayah pedesaan, privatisasi sumber mata air menyebabkan krisis air termasuk untuk pemenuhan kebutuhan rumah tangga seperti air minum, MCK (Mandi, Cuci, Kakus), dan irigasi. Perusakan ekosistem di hulu dan Daerah Aliran Sungai (DAS) karena lemahnya penegakan hukum terkait zona penyangga (*buffer*) menyebabkan semakin berkurangnya ketersediaan air. Pencemaran sumber air juga terus terjadi karena lemahnya penegakan hukum untuk perkebunan (termasuk penggunaan racun, pestisida) dan limbah tambang. Wilayah hulu juga tercemar limbah rumah tangga dan industri.

Kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas dan perempuan menanggung beban yang lebih berat terkait air dan sanitasi. Ekspektasi peran gender perempuan untuk mengurus rumah tangga dan melakukan kerja-kerja perawatan (mencuci, memasak, membuat MPASI, menstruasi dan nifas) membuat air menjadi tanggung jawab utama perempuan. Tidak adanya akses terhadap air bersih membuat pengeluaran rumah tangga bertambah. Air kotor juga menyebabkan rentannya anak terkena penyakit dan berpengaruh pada kesehatan mental. Ditambah lagi, kelompok rentan pun masih sulit mengakses fasilitas MCK yang layak. Banjir rob sering membuat fasilitas MCK terendam.

Selain sulit mengakses air bersih, penyandang disabilitas menanggung beban berlapis ketika terjadi bencana kelebihan air, misalnya banjir dan rob. Dampak yang mudah dikelola oleh nonpenyandang disabilitas menjadi sulit bagi penyandang disabilitas. Contohnya, banjir dan genangan air sangat membatasi gerak mereka sehingga mereka sulit memenuhi kebutuhan primer. Bahkan, banyak penyandang disabilitas dipasung sangat banjir dan rob terjadi. Minimnya pelibatan bermakna penyandang disabilitas dalam tata air dan sanitasi juga membuat kebutuhan spesifik mereka sering terabaikan.

REKOMENDASI

- 1.** Menjalankan aksi strategis untuk mengatasi kekurangan air yang dihadapi kelompok rentan melalui konservasi dan penghentian kerusakan ekosistem di daerah hulu air, peningkatan kawasan resapan air, optimalisasi penampungan air, dan pemulihan siklus hidrologi di tempat.
- 2.** Menjamin distribusi dan akses air bersih hingga ke rumah secara gratis bagi kelompok rentan dengan membangun sistem distribusi air bersih yang terdesentralisasi dan tersebar secara merata hingga wilayah administrasi terkecil dengan memperhatikan kebutuhan spesifik masyarakat miskin, masyarakat yang rentan miskin, dan perempuan. Di sisi lain, menetapkan disinsentif bagi korporasi yang mengeksploitasi air tanah.
- 3.** Mengatasi bencana akibat kelebihan air yang mengancam kelompok rentan melalui perbaikan drainase dan perlindungan serta pemulihan kawasan resapan air dengan memperhatikan kebutuhan penyandang disabilitas.

Dimensi Keadilan	Isu Tematik	Lanskap	Rekomendasi Kebijakan
Rekognisi	Pengakuan atas Ketergantungan pada Sumber Daya Air	Semua Lanskap	Menetapkan kebijakan pengelolaan air yang berkelanjutan dan berkeadilan, dengan mengakui hak asasi atas air bersih dan sanitasi bagi semua orang. Memperkuat peran serta masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air, termasuk melalui skema pembayaran jasa lingkungan dan pengelolaan air berbasis masyarakat.
Prosedural	Akses terhadap Informasi dan Partisipasi	Semua Lanskap	Meningkatkan transparansi dan aksesibilitas informasi terkait pengelolaan sumber daya air, termasuk data ketersediaan air, kualitas air, dan rencana pembangunan infrastruktur. Memastikan partisipasi yang setara dan bermakna bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama kelompok rentan, dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan air dan sanitasi.
Distributif	Akses yang Adil dan Merata	Perkotaan	Memperluas akses air bersih dan sanitasi yang layak dan terjangkau bagi seluruh masyarakat perkotaan, terutama di permukiman padat dan informal. Mengembangkan sistem pengelolaan air hujan yang terintegrasi untuk mengurangi risiko banjir dan meningkatkan ketersediaan air tanah.
Distributif	Keterjangkauan	Pedesaan & Pesisir	Menjamin keterjangkauan biaya air bersih dan sanitasi bagi masyarakat pedesaan dan pesisir, dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomi mereka. Mendorong pengembangan teknologi tepat guna dan skema subsidi silang untuk penyediaan air bersih dan sanitasi di wilayah terpencil dan kepulauan.
Restoratif	Pemulihan Ekosistem	Semua Lanskap	Melakukan rehabilitasi dan konservasi ekosistem penting untuk menjaga ketersediaan dan kualitas air, seperti hutan alam, kesatuan hidrologis gambut, dan mangrove, terutama di kawasan daerah aliran sungai, hulu air, dan resapan air. Mengendalikan pencemaran air dari berbagai sumber, termasuk limbah domestik, industri, pertanian/perkebunan, dan tambang. Perbaiki RTRW dan implementasi kebijakan infrastruktur dan green building yang memperhatikan konservasi air dan lingkungan.

3 SISTEM PANGAN DAN NUTRISI

KONDISI SAAT INI

Di wilayah urban daratan, masyarakat miskin kota belum mendapatkan pemenuhan pangan bergizi. Keterbukaan informasi atas kandungan bahan kimia dalam makanan dan kemasan makanan masih minim. Pengetahuan terkait pangan dan nutrisi di kalangan ibu rumah tangga dan orang muda juga belum merata. Di sisi lain, wilayah perkotaan menjadi penyumbang sampah makanan (*food waste*) yang tinggi, mencapai 1.702,9 Mt (02 liter kilo) dalam rentang tahun 2000-2019. Pola konsumtif masyarakat kota dan maraknya digitalisasi pangan sejalan dengan peningkatan sampah makanan.

Masyarakat di wilayah suburban menghadapi keterbatasan lahan untuk memenuhi kebutuhan pangan dan nutrisi karena efek dari alih fungsi lahan. Sistem pangan juga dirasakan tidak berkeadilan karena ketidaksiapan pemerintah dalam mengelola wilayah suburban, contohnya insentif untuk petani tidak diterima secara langsung.

Di wilayah pedesaan, alih fungsi lahan dan hutan mengurangi akses masyarakat untuk melakukan kegiatan pertanian. Hal ini tidak hanya menyebabkan krisis pangan dan *stunting*, tapi juga krisis air dan kemiskinan. Masyarakat petani pun pada akhirnya bergantung pada pasar untuk pemenuhan pangan. Pada gilirannya, hal ini memunculkan buruh baru. Kemiskinan juga mengakibatkan semakin parahnya kekerasan terhadap perempuan dan remaja perempuan, termasuk pernikahan dini. Revolusi hijau dan pola pertanian modern merusak hutan dan lingkungan, menyebabkan ketergantungan pada pupuk dan pestisida, serta alat produksi pertanian yang pengadaannya banyak dikorupsi dan hanya fokus pada pertanian industrial. Penyeragaman pangan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai dan praktik masyarakat adat menyebabkan hilangnya bibit lokal, hilangnya kebebasan menentukan jenis tanaman dan cara budidaya, dan makin terbatasnya jenis pangan yang dikonsumsi. Masyarakat petani pun menghadapi kriminalisasi.

Nelayan dan produsen pangan pesisir menghadapi semakin sulitnya akses untuk memperoleh pangan yang murah dan berkualitas dan masih maraknya *stunting*. Cuaca buruk akibat perubahan iklim membuat frekuensi melaut menurun. Semakin jauhnya area tangkap membuat biaya melaut menjadi lebih mahal sementara menurunnya tangkapan laut membuat pendapatan nelayan turun. Tangkapan laut yang berkualitas dijual dan tidak diprioritaskan untuk konsumsi keluarga. Tambak masyarakat rusak, yang bertahan hanya tambak skala besar. Tanpa akses pangan yang murah dan sehat, nelayan dan masyarakat pesisir terpaksa mengonsumsi makanan yang diproses secara berlebihan seperti mie instan. Mereka pun harus beralih profesi, bahkan sampai terjerat *pinjol*. Hal ini menyebabkan dampak turunan berupa kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan perkawinan anak.

REKOMENDASI

- 1.** Menghentikan proyek-proyek neoliberalisasi pangan yang meningkatkan emisi dan menambah kerentanan masyarakat. Sebaliknya, perlu mendorong sistem pangan berketahanan iklim berbasis komunitas dan kearifan lokal yang berkontribusi pada penurunan emisi dan ketahanan iklim
- 2.** Meningkatkan produktivitas pertanian dan perikanan dengan memulihkan ekosistem pendukung untuk pemenuhan pangan.
- 3.** Menjamin ketersediaan dan keterjangkauan nutrisi berkualitas, terutama bagi kelompok rentan, dengan memastikan pengakuan dan pemenuhan hak atas ruang (tanah dan laut) untuk petani dan nelayan tradisional/kecil dan masyarakat adat.
- 4.** Mengembangkan program edukasi untuk konsumsi pangan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab.
- 5.** Mengakui, mendorong kebijakan pengakuan, perlindungan dan mengarusutamakan pangan lokal, diversifikasi pangan, serta pengetahuan tradisional dan lokal untuk menjamin ketahanan dan kedaulatan pangan.

Dimensi Keadilan	Isu Tematik	Lanskap	Rekomendasi Kebijakan
Rekognisi	Kedaulatan Pangan dan Sistem Pangan Lokal	Semua Lanskap	Mendorong sistem pangan berbasis dan dipimpin lokal yang adil dan berkelanjutan dengan mendukung petani kecil, nelayan tradisional, dan produsen pangan lokal lainnya, termasuk dengan mengakui dan melindungi ruang hidup dan wilayah kelola mereka.
			Melindungi dan melestarikan varietas tanaman pangan lokal dan pengetahuan tradisional terkait sistem pangan, termasuk pengetahuan perempuan.
Prosedural	Akses terhadap Informasi dan Sumber Daya	Pedesaan	Memastikan akses petani dan nelayan terhadap informasi, teknologi, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk meningkatkan produktivitas dan ketahanan pangan.
		Semua Lanskap	Menjamin akses yang adil dan merata terhadap pangan bergizi dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama kelompok rentan.
	Keberlanjutan	Pedesaan & Pesisir	Mengembangkan program kedaulatan pangan dan gizi mulai dari tingkat rumah tangga dan komunitas.
			Mendorong skema pertanian dan perikanan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.
		Perkotaan	Mempercepat reforma agraria sejati dan optimalisasi pemanfaatan lahan untuk mendorong produktivitas pangan
		Semua Lanskap	Membuat regulasi ekonomi sirkuler untuk mencegah dan menangani sampah makanan (food waste) dan food loss.
Restoratif	Penanganan Kerugian dan Kerusakan di Sektor Pertanian dan Perikanan	Pedesaan & Pesisir	Mengurangi monopoli korporasi dalam rantai nilai pangan.
			Memperpendek rantai pasok dan rantai nilai pangan.
			Mengembangkan sistem asuransi pertanian dan perikanan yang adil dan terjangkau untuk melindungi petani dan nelayan dari risiko gagal panen dan bencana alam.
			Memberikan dukungan bagi petani dan nelayan untuk beradaptasi dengan perubahan iklim dan mengadopsi praktik-praktik pertanian dan perikanan yang berkelanjutan.

Dimensi Keadilan	Isu Tematik	Lanskap	Rekomendasi Kebijakan
	Peningkatan Produktivitas Pertanian melalui Rehabilitasi Ekosistem	Perkotaan & Suburban	Mengoptimalkan RTH (Ruang Terbuka Hijau) untuk pertanian pangan kota dengan menggabungkan aspek sosial, ekonomi, dan ekologi.
		Pedesaan & Pesisir	Mempercepat rehabilitasi lahan untuk memperluas ruang terbuka hijau di daerah sub urban dengan catatan tidak melanggar HAM dan tidak melakukan penggusuran. Memulihkan ekosistem pesisir dan ekosistem pendukung (non pesisir) untuk menyediakan pangan yang terjangkau dan berkualitas melalui distribusi hasil laut yang dikelola komunitas.

KONDISI SAAT INI

E misi Gas Rumah Kaca dari sektor energi di Indonesia diproyeksikan akan mencapai 1.669 1.669 MtonCO₂e (*Million Tonnes of carbon dioxide equivalent*) pada 2030, tertinggi dari semua sektor (ENDC, 2022). Dekarbonisasi di sektor energi masih jauh dari optimal. Saat ini, energi di Indonesia masih bertumpu pada bahan bakar fosil, utamanya batubara untuk listrik, bahan bakar minyak untuk transportasi, dan gas alam untuk memasak. Efisiensi energi di perusahaan-perusahaan juga belum optimal. Program pemerintah untuk mencampur PLTU batubara dengan biomassa juga rentan mengakibatkan deforestasi.

Di sisi lain, masyarakat urban dan suburban menghadapi hilangnya hak atas lingkungan yang baik dan sehat serta menanggung beban kesehatan akibat operasi PLTU batubara. Dampak kesehatan akibat PLTU batubara lebih parah dirasakan masyarakat miskin dan rentan karena minimnya akses mereka terhadap layanan kesehatan. Perempuan juga menanggung beban lebih berat. Studi Atmajaya menunjukkan bahwa jaminan kesehatan untuk perempuan lebih rendah daripada laki-laki.

Masyarakat yang tinggal di wilayah sub-urban menghadapi dampak ekstraksi sumber daya oleh industri untuk menopang kawasan urban. Namun, pengelolaan kawasan sub-urban tidak sebagus di urban sehingga penanggulangan dampaknya tidak setara. Polusi ditambah kekeringan yang terjadi di wilayah sub-urban sangat mempengaruhi kesehatan masyarakat sub-urban. Belum lagi *hidden costs* yang harus mereka tanggung.

Masyarakat pedesaan menanggung dampak kerusakan lingkungan dan kesehatan akibat ekstraksi tambang, baik tambang batubara maupun nikel untuk transisi energi. Mereka menghadapi limbah beracun dan krisis air bersih, serta kehilangan mata pencaharian. Di wilayah pesisir, pembangunan PLTU menyebabkan hilangnya penghidupan petani dan nelayan. Petani rumput laut di Palu tidak bisa lagi membudidayakan rumput laut di pesisir.

Di sisi lain, masih ditemukan desa-desa yang belum terlistriki. Masyarakat yang tinggal di pulau terluar masih minim akses energi. Memastikan elektrifikasi dengan energi bersih terbarukan juga masih menjadi tantangan. Jikapun ada, masyarakat merasa perawatannya sulit, mahal, dan rumit, misalnya panel surya.

REKOMENDASI

- 1.** Merumuskan kerangka arah jalan pembangunan berketahanan energi yang berkeadilan yang disepakati dan menjadi acuan bersama para pihak.
- 2.** Mempercepat transisi energi dari proyek energi yang tinggi emisi, merusak lingkungan dan tidak demokratis, menjadi energi terbarukan yang terdesentralisasi, demokratis,

Dimensi Keadilan	Isu Tematik	Lanskap	Rekomendasi Kebijakan
Distributif	Transisi Energi yang Berkeadilan	Semua Lanskap	Memastikan bahwa transisi energi menuju energi terbarukan dilakukan secara berkeadilan dan memperhatikan hak-hak masyarakat terdampak, termasuk pekerja di sektor energi fosil. Mempercepat pengembangan energi terbarukan yang berbasis masyarakat, menghormati HAM, dan ramah lingkungan. Menerapkan Taksonomi Keberlanjutan Indonesia dan portofolio hijau perbankan untuk mendukung transisi energi berkeadilan Mengimplementasikan pajak karbon bagi sektor industri dan energi yang dapat menurunkan laju emisi dan memastikan alokasi untuk ketahanan masyarakat terdampak iklim termasuk jaminan ketahanan sosial dan penghidupan masyarakat.
Prosedural	Transparansi dan Partisipasi	Pedesaan & Pesisir	Meningkatkan transparansi perhitungan penurunan emisi karbon yang dibarengi dengan penurunan ketimpangan karbon. Partisipasi lintas sektor dalam penyusunan regulasi energi.
Distributif	Akses terhadap Energi Bersih		Mempercepat elektrifikasi di wilayah pedesaan dan pesisir yang belum terjangkau listrik, dengan memprioritaskan penggunaan energi terbarukan berbasis komunitas dan potensi lokal. Memfasilitasi akses masyarakat terhadap teknologi energi terbarukan yang terjangkau dan mudah diakses.
Distributif	Keterjangkauan Energi Bersih	Semua Lanskap	Menjamin keterjangkauan harga energi bersih bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk melalui skema subsidi silang dan insentif. Mendorong efisiensi energi di berbagai sektor untuk mengurangi konsumsi energi dan emisi gas rumah kaca.
Restoratif	Penanganan Dampak Sosial dan Lingkungan dari Eksploitasi Energi	Semua Lanskap	Memperkuat regulasi dan pengawasan terhadap industri energi untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat. Mendorong rehabilitasi lahan bekas tambang dan pemulihan ekosistem yang terdampak oleh eksploitasi energi.

KONDISI SAAT INI

Masyarakat rentan urban belum merasakan infrastruktur mobilitas yang inklusif sepenuhnya, khususnya yang ramah disabilitas dan lingkungan. Meskipun pemerintah telah menyediakan transportasi alternatif yang diklaim ramah lingkungan serta Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang baik untuk lingkungan. Ruang Terbuka Hijau di wilayah perkotaan masih didominasi oleh pertimbangan aspek ekonomi tanpa mempertimbangkan aspek keberlanjutan sosial, lingkungan, dan ekonomi, dapat dilihat dari infrastrukturnya yang dibangun dari beton sehingga membuatnya tidak ramah lingkungan. Pembangunan infrastruktur seperti undakan, tiang, Jembatan Penyeberangan Orang (JPO), maupun stasiun kereta yang tidak inklusif berdampak pada permasalahan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas juga diperparah kerugiannya dengan peningkatan pajak penggunaan kendaraan pribadi yang tidak mempertimbangkan kondisi mereka. Masyarakat urban di lain sisi menghadapi pencemaran udara yang dirasakan semua lapisan masyarakat, contohnya seperti Jakarta yang dikelilingi oleh PLTU batu-bara dan ditambah penegakan terhadap pelanggaran tata ruang dan AMDAL pun masih lemah.

Masyarakat rentan di wilayah suburban menghadapi kerentanan akibat bencana alam, terutama diakibatkan hujan yang tidak menentu dan aktivitas manusia yang menyebabkan banyak tumpukan sampah. Contohnya, Sumedang yang sering mengalami banjir karena intensitas hujan tinggi. Bencana longsor juga terjadi di Puncak dan Bogor karena bukit-bukitnya gundul. (butuh pengantar) Permasalahan kualitas lingkungan yang buruk dan terus menurun ini juga mempengaruhi kondisi kesehatan masyarakat, khususnya masyarakat menengah ke bawah, termasuk masyarakat yang tinggal di sekitar TPA/TPS.

Di wilayah pedesaan, kelompok rentan seperti masyarakat adat tidak dilibatkan secara bermakna dalam proyek pembangunan, baik investasi maupun konservasi. Masyarakat adat minim direkognisi sehingga dianggap tidak ada di sekitar wilayah konservasi dan berimbas pada tidak adanya program pembangunan infrastruktur yang layak. Di sisi lain, pembangunan infrastruktur juga berpotensi menyingkirkan masyarakat adat, misalnya pembangunan infrastruktur baru akibat penetapan empat Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua. Contoh lainnya, alih fungsi lahan untuk pembangunan waduk menggeser masyarakat dan tidak ada jaminan atas hilangnya ruang hidup masyarakat. Pembangunan infrastruktur di pedesaan juga belum sensitif gender dan berpotensi menjadi tempat terjadinya kekerasan berbasis gender. Misalnya, sekolah yang jauh dari pemukiman mengharuskan remaja perempuan berjalan jauh melewati kebun dan berpotensi menjadi korban kekerasan berbasis gender.

Di wilayah pesisir, masyarakat belum memiliki akses ke infrastruktur dasar seperti tempat tinggal dan sanitasi yang layak. Contohnya seperti ketiadaan septic tank yang menyebabkan kotoran kembali ke darat pada saat terjadi banjir rob. Nelayan sendiri sering mengalami kerusakan aset seperti perahu, rumah, dan sarana-prasarana karena kesulitan untuk memenuhi penghidupannya dan tidak ada fasilitas berupa infrastruktur yang dapat melindungi aset nelayan. Kondisi ini diperparah dengan fasilitas kesehatan, pendidikan, dan fasilitas umum lainnya yang rusak atau jauh.

Pembangunan infrastruktur memberikan manfaat bagi masyarakat, namun yang terjadi kini banyak yang dilakukan tanpa mempertimbangkan ketahanan sosial, sehingga merampas hak hidup kelompok rentan. Contohnya ketika terjadi relokasi, wilayah baru tidak sesuai dan berbeda kapasitasnya dalam memenuhi penghidupan. Pembangunan infrastruktur dalam rangka adaptasi

perubahan iklim juga tidak berbasis hak (maladaptasi) yang justru menghalangi akses nelayan ke wilayah pesisir dan mengambil ruang hidup perempuan. Seperti pembangunan tembok laut untuk mengatasi banjir rob merugikan nelayan karena menggusur rumah nelayan di pesisir. Hal itu juga membuat tempat menambatkan kapal lebih jauh, yang berdampak pada bertambahnya konsumsi bahan bakar. Contoh lain adalah pembangunan pelabuhan di Makassar mengancam hilangnya tradisi mencari kerang oleh perempuan.

REKOMENDASI

1. Mendorong proses perencanaan secara demokratis untuk memastikan semua pembangunan infrastruktur memenuhi prasyarat rendah emisi, tidak merusak ekosistem, tidak menambah kerentanan masyarakat, dan menjamin inklusivitas kelompok rentan, termasuk memenuhi kebutuhan penyandang disabilitas dan tidak menambah potensi kekerasan berbasis gender.
2. Menjamin partisipasi bermakna dan kolaborasi sejak perencanaan dan desain pembangunan infrastruktur pada seluruh lapisan masyarakat terutama untuk kelompok yang terdampak pembangunan infrastruktur tersebut.

Dimensi Keadilan	Isu Tematik	Lanskap	Rekomendasi Kebijakan
Rekognisi	Kebutuhan yang Berbeda	Semua Lanskap	Memastikan bahwa perencanaan dan pembangunan infrastruktur memperhatikan kebutuhan dan kerentanan kelompok rentan, seperti perempuan, anak-anak, lansia, dan penyandang disabilitas. Mendorong desain infrastruktur yang universal dan inklusif.
Prosedural	Partisipasi dalam Pengambilan Keputusan	Semua Lanskap	Memastikan partisipasi yang bermakna dan inklusif dari seluruh lapisan masyarakat, terutama kelompok terdampak, dalam proses perencanaan dan pembangunan infrastruktur. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengambilan keputusan terkait pembangunan infrastruktur.
Distributif	Akses yang Adil dan Merata	Pedesaan & Pesisir	Memprioritaskan pembangunan infrastruktur dasar di wilayah pedesaan dan pesisir yang masih tertinggal, seperti jalan, jembatan, air bersih, dan sanitasi. Memastikan keterjangkauan biaya layanan infrastruktur bagi masyarakat pedesaan dan pesisir.
Restoratif	Infrastruktur yang Rendah Emisi dan Berketahanan Iklim	Semua Lanskap	Mendorong pembangunan infrastruktur yang berkontribusi pada penurunan emisi, berketahanan iklim dan mampu mengurangi risiko bencana. Merehabilitasi dan meningkatkan ketangguhan infrastruktur yang sudah ada terhadap dampak perubahan iklim.

6 KETAHANAN EKOSISTEM

KONDISI SAAT INI

Di wilayah perkotaan dan suburban, kawasan resapan air banyak yang hilang sehingga masyarakat kesulitan mendapatkan akses air bersih. Wilayah suburban juga kekurangan Ruang Terbuka Hijau sebagai penyangga ekosistem karena urbanisasi. Di semua lanskap, penegakan atas pelanggaran tata ruang dan AMDAL masih lemah. Melandasi hal tersebut, bank-bank di Indonesia masih membiayai perusahaan-perusahaan pelaku kerusakan lingkungan. Pengawasan dari Otoritas Jasa Keuangan maupun pemerintah lemah. Taksonomi Keuangan Berkelanjutan dari Bank Indonesia juga hanya bersifat opsional dan tidak mengikat secara hukum.

Di wilayah pedesaan, rekognisi atau pengakuan hak atas tanah wilayah adat masih minim. Pengakuan hak sebagai subjek dan hak atas tanah rumit, mahal, dan lama. Tidak ada pelibatan bermakna dalam penyusunan kebijakan terkait lahan serta implementasi FPIC (*Free, Prior, Informed Consent*) dalam pemberian izin dan konsesi menimbulkan banyak tumpangtindih. Berbagai kebijakan pembangunan pemerintah juga berpotensi deforestasi tinggi, juga mendorong marginalisasi masyarakat adat, misalnya Proyek Strategis Nasional (PSN), Food Estate, perkebunan tebu, hilirisasi nikel, dan hutan tanaman energi. Selain perusakan ekosistem yang menimbulkan degradasi lingkungan hingga hilangnya sumber pangan, terjadi pula pelemahan terhadap pengetahuan tradisional dan praktik konservasi masyarakat.

Di wilayah pesisir, terjadi perusakan ekosistem yang masif akibat eksploitasi sumber daya alam seperti tambang dan tambak serta pembangunan infrastruktur yang tidak memperhatikan aspek sosial dan lingkungan. Ekosistem mangrove rusak akibat penebangan, pencemaran air, dan gelombang pasang yang semakin tinggi. Kerusakan ekosistem pesisir dan laut berdampak pada semakin langkanya ikan dan hilangnya keanekaragaman hayati lainnya. Kenaikan air laut menyebabkan banjir rob yang menggenangi lahan pertanian dan juga menyebabkan rusaknya ekosistem.

REKOMENDASI

1. Mempercepat rekognisi terhadap kelompok-kelompok masyarakat yang melindungi dan memulihkan ekosistem melalui pemberian hak atas tanah dan ruang, pengakuan dan penghormatan tata kelola masyarakat adat dan komunitas lokal dalam pengelolaan wilayah dan sumber daya alam dengan memperhatikan keadilan gender dan inklusi kelompok rentan.
2. Mengalihkan aliran pendanaan untuk menghentikan praktik-praktik ekonomi ekstraktif yang merusak ekosistem dan mendorong ekonomi berbasis alam untuk menciptakan resiliensi, perlindungan, dan pemulihan ekosistem, ekonomi, dan ekologi.
3. Mengembangkan strategi untuk memulihkan kehidupan masyarakat yang terdampak perubahan iklim di semua lanskap.

Dimensi Keadilan	Isu Tematik	Lanskap	Rekomendasi Kebijakan
Rekognisi	Peran dan Hak Masyarakat dalam Pengelolaan Ekosistem	Semua Lanskap	Mengakui dan memperkuat peran serta masyarakat, termasuk masyarakat adat dan lokal serta perempuan dalam pengelolaan dan konservasi ekosistem, dimulai dari pengakuan hak dan tata kelola masyarakat adat dan lokal. Mengakui dan mengintegrasikan tata ruang mikro masyarakat adat dan komunitas lokal ke dalam rencana tata ruang wilayah. Mendorong skema insentif bagi masyarakat yang berperan aktif dalam menjaga keutuhan ekosistem.
Prosedural	Akses terhadap Informasi dan Keadilan dalam Pengelolaan SDA	Semua Lanskap	Meningkatkan transparansi dan aksesibilitas informasi terkait pengelolaan sumber daya alam, termasuk data perizinan, keanekaragaman hayati, dan tutupan hutan. Memperkuat mekanisme penyelesaian konflik dan penegakan hukum di sektor kehutanan, kelautan, dan sumber daya alam lainnya. Menempatkan proses FPIC di awal segala prosedur perizinan, sehingga masyarakat menjadi pihak pertama yang mengetahui dan memberikan atau tidak memberikan persetujuannya sebelum memulai proses perizinan lebih lanjut.
Distributif	Pembagian Manfaat yang Adil	Semua Lanskap	Memastikan bahwa manfaat ekonomi dari pemanfaatan sumber daya alam didistribusikan secara adil kepada masyarakat, terutama masyarakat lokal dan masyarakat adat. Mendorong skema bagi hasil yang adil dan transparan dalam pemanfaatan sumber daya alam.
Restoratif	Penghentian Perusakan dan Restorasi Ekosistem yang Rusak	Semua Lanskap	Menghentikan perusakan ekosistem seperti penggundulan hutan dan pembakaran ekosistem gambut, pertambangan di wilayah pesisir (pasir laut pasir besi nikel dll.), penimbunan pantai/laut (reklamasi) di pesisir urban, dan lain sebagainya. Meningkatkan status Taksonomi Keuangan Bank Indonesia menjadi <i>legally binding</i> untuk menghentikan aliran pendanaan yang merusak ekosistem. Memprioritaskan restorasi ekosistem yang telah rusak, seperti hutan gundul, lahan gambut terdegradasi, dan mangrove yang rusak.

KONDISI SAAT INI

Pola konsumtif masyarakat di wilayah urban, terutama penggunaan plastik sekali pakai yang masif, sangat berdampak pada lingkungan. Pemerintah masih berfokus pada penanggulangan masalah di hilir saja, sementara produksi plastik masih terus meningkat. Bahkan, pemerintah memberikan *tax holiday* pada perusahaan-perusahaan produsen plastik (petrokimia). Di sisi lain, pengelolaan sampah yang memadai belum menjadi layanan dasar. Pemilahan sampah tidak terjadi, yang berujung pada peningkatan timbunan di TPA. Solusi palsu pengelolaan sampah seperti incinerator atau RDF juga masih terus dikampanyekan baik di tingkat elit maupun akar rumput.

Masyarakat suburban belum memiliki akses terhadap tata kelola sampah yang baik. Sampah tidak termasuk ke dalam pelayanan dasar sehingga alokasi anggaran di daerah pun tidak banyak kurang dari 1%). Kondisi ini menyebabkan pengelolaan sampah di wilayah suburban tidak berkembang. Pergantian kepala daerah pun sering menyebabkan terhentinya pengelolaan sampah sehingga banyak sampah tidak terurus. Tingginya penggunaan kemasan dan tidak adanya pengelolaan sampah kemasan kemudian sangat berdampak pada masyarakat di wilayah pesisir.

Sejak ditetapkan pertama kali Undang-Undang tentang Pengelolaan Sampah di tahun 2008, pengelolaan sampah Indonesia masih belum baik dan terlebih urusan persampahan masih belum menjadi hak dasar. Secara umum, total timbunan sampah tahun 2023 di Indonesia mencapai 31.443.053,53 ton/tahun yang mana nilai tersebut lebih kecil dibandingkan tahun 2022 sebesar 37.833.067,09 ton, namun lebih besar apabila dibandingkan tahun 2021 dengan besaran 28.491.738,18 ton. Hal ini dapat diartikan bahwa pengelolaan sampah yang ada belum sepenuhnya berjalan dengan baik untuk mencapai target Jakstranas yang tercantum pada Perpres Nomor 97 Tahun 2017.

Saat ini pengurangan sampah nasional masih mencapai 14,71% atau 4.624.451,28 ton/tahun dan penanganan sampah 50,09% atau 15.749.523,78 ton/tahun di tahun 2023. Sehingga terdapat sebesar 35,2% atau 11.069.078,47 ton/tahun sampah di Indonesia belum terkelola. Ditambah dengan posisi pengelolaan sampah tidak termasuk ke dalam pembagian urusan pemerintahan konkuren wajib pelayanan dasar sehingga alokasi anggaran di daerah pun tidak banyak, yaitu kurang dari 1%. Kondisi ini menyebabkan pengelolaan sampah di wilayah secara administratif maupun secara lanskap tidak berkembang dan tidak berjalan baik.

Di wilayah perkotaan, pola konsumtif masyarakat menjadi sebuah tantangan dalam menghasilkan timbunan sampah setiap harinya, terutama penggunaan plastik sekali pakai yang masif dan sistem pemilahan sampah yang belum diimplementasikan dengan baik sehingga berujung pada peningkatan timbunan sampah di TPA. Diperparah dengan kenyataan bahwa banyak TPA yang berumur tua dan sudah hampir berakhir masa operasinya yang mana masih ada TPA yang menggunakan sistem operasional open dumping dan tidak ada pemanfaatan gas metana. Selain itu, pemerintah masih berfokus pada penanggulangan masalah di hilir saja, sementara produksi plastik masih terus meningkat. Bahkan, pemerintah memberikan *tax holiday* pada perusahaan-perusahaan produsen plastik (petrokimia). Solusi palsu pengelolaan sampah pun seperti incinerator atau RDF juga masih terus dikampanyekan baik di tingkat elit maupun akar rumput dan hal ini menambah kompleksitas permasalahan pengelolaan sampah.

Sementara itu, masyarakat suburban menghadapi persoalan belum memiliki akses yang optimal terhadap tata kelola sampah yang baik sehingga wilayah suburban tidak berkembang dalam cakupan

pengelolaannya. Pergantian kepala daerah pun sering menyebabkan terhentinya pengelolaan sampah sehingga banyak sampah tidak terurus. Begitupun, keberadaan advokasi, penyediaan fasilitas sampah, dan sosialisasi dari pemerintah yang minim masih menjadi permasalahan pengelolaan sampah di wilayah ini.

Lain halnya dengan wilayah perkotaan dan sub urban, wilayah pedesaan tidak tersentuh pelayanan sampah sehingga akses terhadap fasilitas penanganan sampah pun tidak ada. Ditambah, minimnya pengetahuan masyarakat terkait pengelolaan sampah yang baik menyebabkan masyarakat masih memiliki perilaku membuang sampah tidak pada tempatnya dan membersihkan sampah dengan cara membakar ataupun dibuang di aliran sungai, gorong-gorong, pekarangan, maupun laut.

Wilayah pesisir baik di wilayah perkotaan, suburban dan pedesaan mengalami kompleksitas permasalahan sampah oleh karena banyaknya sampah yang dihasilkan oleh masyarakat sekitar dan sampah kiriman. Secara landskap, pesisir merupakan tempat bertemunya muara sungai dan lautan sehingga sangat rawan terhadap banyaknya sampah dari aliran sungai maupun sampah yang dibawa oleh gelombang laut dari daerah lain. Terlebih tingginya penggunaan kemasan plastik dan tidak adanya pengelolaan sampah kemasan kemudian sangat berdampak pada masyarakat di wilayah pesisir. Hal tersebut menyebabkan semakin bertambahnya beban pencemaran lingkungan yang dialami pesisir, terlebih pada daerah-daerah yang rentan terhadap banjir rob dimana saat terjadi rob akan menyebabkan sampah menjadi basah dan membusuk. Sampah ini juga mengganggu ekosistem pesisir seperti tumbuh kembang mangrove, mencemari habitat alami ikan dan hewan

REKOMENDASI

Membangun peta jalan untuk pengelolaan sampah yang holistik dari hulu ke hilir yang berkontribusi pada penurunan emisi dan ketahanan iklim yang berkeadilan.

Dimensi Keadilan	Isu Tematik	Lanskap	Rekomendasi Kebijakan
Distributif	Tanggung Jawab Bersama	Semua Lanskap	Memperkuat penerapan prinsip tanggung jawab produsen (<i>Extended Producer Responsibility/EPR</i>) untuk mengurangi produksi sampah dari sumbernya. Mendorong perubahan perilaku masyarakat menuju pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan.
Prosedural	Akses terhadap Informasi dan Partisipasi	Semua Lanskap	Meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah melalui edukasi, kampanye, dan insentif. Memfasilitasi akses masyarakat terhadap informasi tentang daur ulang, pengomposan, dan pengelolaan sampah lainnya.
Distributif	Infrastruktur dan Layanan	Perkotaan & Sub-Urban	Memastikan ketersediaan infrastruktur dan layanan pengelolaan sampah yang memadai, adil, dan merata di seluruh wilayah perkotaan dan sub-urban. Menghentikan fasilitas pengolahan sampah termal yang boros energi dan berdampak negatif terhadap kesehatan manusia dan lingkungan seperti insinerator dan RDF. Mengembangkan sistem pengelolaan sampah yang terintegrasi, mulai dari pemilahan sampah di sumber hingga pengolahan dan pemrosesan akhir.
Distributif	Pemberdayaan Masyarakat	Pedesaan & Pesisir	Mendorong pengelolaan sampah berbasis masyarakat di pedesaan dan pesisir, seperti bank sampah, pengomposan komunal, dan daur ulang skala kecil, termasuk pengelolaan sampah organik dengan memanfaatkan komposting, Eco-Enzyme, dan budidaya maggot, dan lain sebagainya. Memfasilitasi akses masyarakat terhadap teknologi tepat guna dan pendanaan untuk pengelolaan sampah yang ramah lingkungan.
Restoratif	Penanganan Sampah Plastik	Semua Lanskap	Memperkuat kebijakan dan penegakan hukum untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, seperti kantong plastik, sedotan plastik, kemasan sachet, dan styrofoam. Mengembangkan sistem pengumpulan, daur ulang, dan pengolahan sampah plastik yang efektif dan efisien.

Dimensi Keadilan	Isu Tematik	Lanskap	Rekomendasi Kebijakan
	Penanganan Sampah Sisa Makanan	Semua Lanskap	Memperkuat implementasi target pengurangan dan penanganan sampah (pemilahan; pengumpulan; pengangkutan; pengolahan; dan pemrosesan akhir). sehingga cakupannya sampah mencapai ke seluruh wilayah. Menerapkan sistem pemilahan sampah 100% dari sumber utama dan dari sistem pelayanan persampahan, serta membatasi pengangkutan sampah sisa makanan TPA untuk menekan perilaku konsumtif berlebih di masyarakat. Membuat dan mengimplementasikan Extended Producer Responsibility (EPR) tidak terbatas pada produk kemasan tetapi juga terhadap pengelolaan sampah sisa makanan yang dihasilkan produsen.

